



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengembangkan layanan non medis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan layanan non medis yang dilakukan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berjalan optimal dan efektif, diperlukan biaya layanan yang diatur dalam peraturan mengenai tarif layanan non medis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Non Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas layanan yang diberikan termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Layanan Non Medis adalah layanan yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta kepada perseorangan dan/atau badan/lembaga/institusi berupa kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan tarif administrasi lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Tarif pada BLUD RSUD.
- (2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Layanan Non Medis.
- (3) Subjek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan dan/atau lembaga/badan/institusi yang memperoleh Layanan Non Medis.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. pengendalian atas layanan.
- (2) Penetapan besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

BAB IV LAYANAN NON MEDIS

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.

BAB V TARIF

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan Layanan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. jenis;
 - b. jumlah; dan
 - c. lama layanan.
- (2) Besaran Tarif Layanan Non Medis pada BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar perhitungan pajak sesuai dengan jenis Layanan Non Medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI PEMBAYARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tarif dapat dilakukan dengan tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kasir BLUD RSUD.
- (3) Pembayaran Tarif secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transfer dana atau melalui aplikasi pembayaran ke rekening BLUD RSUD.
- (4) Pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Layanan Non Medis diberikan.

BAB VII PENGELOLAAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif dialokasikan untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (2) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan layanan.
- (3) Tarif untuk belanja pegawai berupa jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari Tarif Layanan Non Medis pada BLUD RSUD.

BAB VIII PEMBEBASAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN TARIF

Pasal 8

- (1) Layanan Non Medis dalam kerangka kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah dapat dibebaskan dari Tarif.
- (2) Pembebasan dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan dari instansi pemerintah dan/atau pihak swasta.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.
- (4) Direktur dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Pengenaan Tarif dapat diberikan keringanan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan dari perseorangan dan/atau lembaga/Badan/institusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.



- (4) Direktur dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif.
- (6) Mekanisme pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX EVALUASI TARIF

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif berdasarkan usulan dari RSUD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat Layanan Non Medis baru selain yang tercantum dalam Lampiran, maka Direktur dapat menetapkan Tarif sementara untuk layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dengan Keputusan Direktur.
- (5) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tarif.
- (6) Usulan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Direktur ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tarif Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 53); dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tarif Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 62),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 30



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

1.	Pendidikan Dokter Muda		
	JENIS Layanan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	a. Dokter muda		
	1) Kedokteran Umum	30.000	per orang/hari
	2) Kedokteran Gigi	30.000	per orang/hari
	b. Komuda (S1 Kedokteran)		
	1) Kedokteran Umum	30.000	per orang/hari
	2) Kedokteran Gigi	30.000	per orang/hari
	c. Orientasi		
	1) Kedokteran Umum	35.000	per orang/hari
	2) Kedokteran Gigi	35.000	per orang/hari
	d. Residen	35.000	per orang/hari
	e. Ujian Dokter muda	100.000	per orang/ujian
	2.	Pendidikan Keperawatan, Tenaga Kesehatan lain dan Umum	
JENIS Layanan		TARIF (Rp)	KETERANGAN
a. Praktik/Magang peserta didik			
1) S3		55.000	per orang/hari
2) S2 dengan peminatan		33.000	per orang/hari
3) S2		33.000	per orang/hari
4) Profesi dengan Peminatan		22.000	per orang/hari
5) Profesi		22.000	per orang/hari
6) S1		20.000	per orang/hari
7) DIV		20.000	per orang/hari
8) DIII		15.000	per orang/hari
b. Ujian praktik			
1) S3		150.000	per 1x ujian/orang
2) S2 dengan peminatan		125.000	per 1x ujian/orang



3) S2	125.000	per 1x ujian/orang
4) Profesi dengan Peminatan	100.000	per 1x ujian/orang
5) Profesi	100.000	per 1x ujian/orang
6) S1	100.000	per 1x ujian/orang
7) DIV	100.000	per 1x ujian/orang
8) DIII	75.000	per 1x ujian/orang

3.	Pelatihan		
	JENIS Layanan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	a. Biaya paket pelatihan wajib dasar rumah sakit termasuk sertifikat soft file, honor narasumber, instruktur dan perlengkapan (1 kelas minimal 30 orang).	300.000	per orang/hari
	b. Pemakaian maneken		
	1) tanpa monitor	100.000	per maneken/hari
	2) dengan monitor	150.000	per maneken/hari
	c. <i>On the Job Training (OJT)</i> Instansi/Institusi/Lembaga lainnya	250.000	per orang/hari
	d. Narasumber orientasi	150.000	Per Jam Efektif Pembelajaran
4.	Penelitian		
	JENIS Layanan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	a. Penelitian		
	1) Instansi/lembaga	350.000	per orang/judul
	2) S3	300.000	per orang/judul
	3) S2	250.000	per orang/judul
	4) S1	175.000	per orang/judul
	5) DIV	175.000	per orang/judul
	6) DIII	125.000	per orang/judul
	b. Izin Publikasi Penelitian		
	1) Instansi/lembaga	350.000	per orang/judul
	2) S3	300.000	per orang/judul
	3) S2	250.000	per orang/judul
	4) S1	175.000	per orang/judul
	5) DIV	175.000	per orang/judul
	6) DIII	125.000	per orang/judul



	c. Pengambilan Data <i>Medical Record</i> Penelitian		
	1) Instansi/lembaga	5.000	per orang/berkas
	2) S3	5.000	per orang/berkas
	3) S2	5.000	per orang/berkas
	4) S1	3.000	per orang/berkas
	5) DIV	3.000	per orang/berkas
	6) DIII	3.000	per orang/berkas
	d. Penerbitan <i>Ethical Clearence</i> (EC)		
	1) <i>Multi center</i> internasional	3.000.000	per orang/judul
	2) <i>Multi center</i> nasional dari sponsor	2.000.000	per orang/judul
	3) Hibah	500.000	per orang/judul
	4) <i>Continuing Review</i>	300.000	per orang/judul
	5) PPDS/S2/S3	300.000	per orang/judul
	6) S1/DIV	200.000	per orang/judul
	7) DIII	100.000	per orang/judul
5.	Kunjungan/Survei/Studi Banding		
	JENIS Layanan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	1) Instansi/lembaga	300.000	per orang/hari
	2) S3	200.000	per orang/hari
	3) S2	200.000	per orang/hari
	4) S1	150.000	per orang/hari
	5) DIV	150.000	per orang/hari
	6) DIII	100.000	per orang/hari
	7) SMA/SMK	100.000	per orang/hari
	8) Materi Kunjungan/Survei/Studi banding	250.000	per materi
	9) Observer akreditasi	250.000	per orang/hari
	10) Permintaan dokumen akreditasi	3.000.000	per pokja
6.	Kepengurusan Surat Rekomendasi Institusi Pendidikan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Institusi Pendidikan		
	1) Penerbitan Surat Rekomendasi dukungan Instansi/Institusi dan program baru	1.500.000	per program studi
	2) PKS program studi baru	1.000.000	per program studi

	3) PKS program studi perpanjangan a. jangka waktu \leq 3 tahun b. jangka waktu $>$ 3 tahun	750.000 1.500.000	per program studi per program studi
--	--	----------------------	--

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

